



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/193/V.22/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Program yang telah ditentukan yaitu Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung Kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan dalam pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di wilayahnya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meningkatkan koordinasi antar Kabupaten/Kota sehingga terlaksana pemanfaatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau secara optimal di Provinsi Lampung;
 - b. mendukung penerapan pelaksanaan Good Agriculture Practice (GAP) untuk komoditas tembakau di Provinsi Lampung;
 - c. mengembangkan inovasi teknologi tembakau di Provinsi Lampung; dan
 - d. melakukan koordinasi, pemantauan dan penyusunan laporan konsolidasi realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/193 /V.22/HK/2023
TANGGAL : 6 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Andreas Christian Sihombing, S.P (Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Dinas Perkebunan Provinsi Lampung).
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Melisa Gustiani, S.S.T (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
 - 3. Yulvan T. Simatupang, S.T (Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
 - 4. Reni Enggraini, S.H.,M.H (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 5. Aldira Wahid Ramadhan (Penata Usaha Junior, Analisis Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI